

ABSTRAK

Nama : Hawasih, NIM : 121300536, Judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan* “ (Studi Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)

Kesadaran warga Banten akan pentingnya membayar zakat merupakan kewajiban sebagai muslim, karena zakat dapat membersihkan dan menyucikan jiwanya dari sifat kikir dan bakhil. Dengan membayar zakat juga dapat membangun perekonomian umat, jadi dibutuhkan lembaga yang professional sebagai pengelola zakat supaya pendistribusian dan pendayagunaan dapat dikelola dengan baik. Disamping itu dituntut peran lembaga sebagai pengelola zakat dalam penyaluran untuk pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalahnya yaitu, bagaimana, pengelolaan zakat di lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan dilembaga amil zakat yatim Mandiri Banten?

Adapun tujuan pembahasan ini adalah 1.) untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yatim Mandiri 2.) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan di Lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang terjadi di lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara serta data dari dokumen.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *Pertama* mengelola zakat Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dengan cara memungut, menghimpun dan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan syariat hukum Islam. *Kedua* Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian untuk pendidikan dari dana zakat. Akan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Yaitu mempelajari ilmu syar’i, anak-anak dan orang miskin yang ingin meningkatkan taraf hidupnya dan orang-orang yang menuntut ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *sabilillah*, melainkan termasuk dari golongan *fakir*. Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan.